



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/004/SK/Satpol. PP/I/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (TRECKK)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;

b. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum Kabupaten Balangan
KESATU	: Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA	: Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan Mako Satpol PP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penjagaan di Mako Satpol PP b. Menerima layanan aduan masyarakat mengenai ketentraman dan ketertiban umum c. Melakukan tindakan awal perihal ketentraman ketertiban umum d. Mengkoordinasikan kebutuhan personil 2. Pengamanan Wilayah Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penjagaan di kantor kecamatan b. Membantu pihak kecamatan (seksi Trantib) c. Menerima layanan aduan masyarakat mengenai ketentraman ketertiban umum d. Melakukan patroli pengawasan wilayah e. Melakukan pengamanan kegiatan yang menghadirkan banyak massa f. Mengkoordinasikan kebutuhan personil dengan Mako Satpol PP
ketiga	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggungan jawabnya, Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TREKK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat	Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021
Kelima	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.
Keenam	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



SUSUNAN TIM
REAKSI CEPAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM
SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan

Ketua Tim Pengaduan : Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sub Koordinator Pelaporan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Koordinator Pengaduan : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sub Koordinator Kerjasama : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Penegakan Peraturan Perundungan Daerah

Anggota : Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian
Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
TRC Satpol PP 2 Regu (30 Orang)

NO	Jabatan pokok/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
3	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah/ Pembina
4	Kepala Satpol pp Kab. Balangan	Ketua
5	Sekretaris Satpol PP Kab. Balangan	Sekretaris
6	Ansari Asthami, A.Md	Koordinator Teknis Lapangan
7	Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kab. Balangan	Koordinator Operasional
8	Muhammad Rizaldi, S.H	Anggota
9	M. Ikhwan Rizani, S.H	Anggota
10	Nina Rahmaida, S.I.P	Anggota
11	M. Thahir	Anggota
12	M. Albi Suaib	Anggota
13	Abdul Rasyid	Anggota
14	Umar Ali	Anggota
15	Ahmad Maulana	Anggota
16	M. Aldi	Anggota
17	Syahrianoto	Anggota
18	M. sandi	Anggota
19	M. Al Munawi	Anggota
20	Arpatih	Anggota
21	Iwan Yogiansyah	Anggota
22	Ahmad Fadillah	Anggota

23	M. Fathul Ilmi	Anggota
24	Buy Sandi	Anggota
25	Bayu Arisandi	Anggota

